

PEMBIAYAAN MURABAHAH DALAM PERSPEKTIF ISLAM

Oleh:
Muhammad Ismail¹

Abstract: *Murabahah is a selling and buying transaction with the financial capital is added with the cost and benefits are known as well as agreed by both parties. The essential principles of murabahah consist of sellers, buyers, goods and sighat granted consent. Meanwhile, its requisites are people who are capable to recite murabahah contract law and the pleasure. Terms of traded goods are kosher goods, provide benefits, a full property rights of the sellers and the goods fit the desired specifications of the buyers. The terms of the contract should be clear either on goods specification, prices and not contain clauses that hang the transaction legality. Murabahah law according to the scholars are allowed as long as there is not any binding obligation to complete the transaction, both written and spoken before getting the goods to the ownership and handover.*

Keywords: *murabahah, Islamic economic*

A. Pendahuluan

Dewasa ini lembaga keuangan berlabel syari'at berkembang dalam skala besar dengan menawarkan produk-produk yang beraneka ragam dengan istilah-istilah berbahasa Arab. Banyak masyarakat yang masih bingung dengan istilah-istilah tersebut dan masih ragu apakah benar semua produk tersebut adalah benar-benar jauh dari pelanggaran syari'at ataukah hanya rekayasa semata.

Melihat banyaknya pertanyaan seputar ini maka, dalam pembahasan kali ini kami angkat salah satu produk tersebut untuk melihat kehalalannya dalam tinjauan fikih Islami. Jual beli *murabahah* (*bai' al-murabahah*) demikianlah istilah yang banyak diusung lembaga keuangan

¹ Dosen Prodi Ekonomi Syariah STAI Syaichona Cholil Bangkalan

tersebut sebagai bentuk dari financing (pembiayaan) yang memiliki prospek keuntungan yang cukup menjanjikan. Sehingga semua atau hampir semua lembaga keuangan syari'at menjadikannya sebagai produk *financing* dalam pengembangan modal mereka.

B. Pembahasan

1. Definisi *Murabahah*

Kata *al-murabahah* diambil dari bahasa Arab dari kata *ar-ribhu* (الرِبْحُ) yang berarti kelebihan dan tambahan (keuntungan). Sedangkan dalam definisi para ulama terdahulu *murabahah* adalah jual beli dengan modal ditambah biaya dan keuntungan yang diketahui. Hakikatnya adalah menjual barang dengan harga (modal) nya yang diketahui kedua belah pihak yang bertransaksi (penjual dan pembeli) dengan keuntungan yang diketahui keduanya.²

Jadi singkatnya, *murabahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Karena keuntungan yang disepakati oleh kedua belah pihak, jadi karakteristik *murabahah* adalah si penjual harus memberi tahu pembeli tentang harga pembelian barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut.

Terkait dengan pembebanan biaya yang harus ditanggung untuk memperoleh barang tersebut, para ulama berbeda pendapat tentang biaya apa saja yang dapat dibebankan kepada harga jual barang tersebut. Misalnya, ulama mazhab Maliki membolehkan biaya-biaya yang tidak langsung terkait dengan transaksi tersebut, namun memberikan nilai tambah pada barang itu. Ulama mazhab Syafi'i membolehkan membebankan biaya-biaya yang secara umum timbul dalam suatu

² Abdullah bin Muhammad bin Abdullah al-'Imraani, *al-'Uqud al-Maaliyah al-Murakkabah –dirasah Fiqhiyah Ta'shiliyah wa Tathbiqiyah*, (Kunuz Isybiliya' cetakan pertama tahun 1427 H), hal 257-258.

transaksi jual beli, kecuali biaya tenaga kerjanya sendiri karena komponen ini termasuk dalam keuntungannya. Begitu pula biaya-biaya yang tidak menambah nilai barang tidak boleh dimasukkan dalam komponen biaya. Ulama mazhab Hanafi membolehkan membebaskan biaya-biaya yang secara umum timbul dalam suatu transaksi jual beli, namun mereka tidak membolehkan biaya-biaya yang memang semestinya dikerjakan oleh si penjual. Ulama mazhab Hambali berpendapat bahwa semua biaya langsung maupun tidak langsung dapat dibebankan pada harga jual selama biaya-biaya itu harus dibayarkan oleh pihak ketiga dan akan menambah nilai barang yang akan dijual.³

Namun jual beli *murabahah* yang sedang marak di masa ini tidaklah demikian bentuknya. Jual beli *murabahah* sekarang berlaku di lembaga-lembaga keuangan syari'ah lebih kompleks daripada yang berlaku di masa lalu. Oleh karena itu, para ulama kontemporer dan para peneliti ekonomi Islam memberikan definisi berbeda tentang *murabahah*. Di antara definisi yang disampaikan mereka adalah:

- a. Bank melaksanakan realisasi permintaan orang yang bertransaksi dengannya dengan dasar pihak pertama (Bank) membeli yang diminta pihak kedua (nasabah) dengan dana yang dibayarkan bank secara penuh atau sebagian dan itu ditandai dengan keterikatan pemohon untuk membeli yang ia pesan tersebut dengan keuntungan yang disepakati di depan (di awal transaksi).
- b. Lembaga keuangan bersepakat dengan nasabah agar lembaga keuangan melakukan pembelian barang, baik yang bergerak (dapat dipindah) ataupun tidak bergerak. Kemudian nasabah terikat untuk membelinya dari lembaga keuangan tersebut. Lembaga keuangan itupun terikat untuk menjualnya kepadanya. Hal itu dengan harga di depan atau di

³ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam: analisis fikih dan keuangan*. Ed. 3. Cet. 3, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada: 2006), hal. 114-115.

belakang dan ditentukan nisbat tambahan (profit) padanya atas harga pembelian untuk barang tersebut.

- c. Orang yang ingin membeli barang mengajukan permohonan kepada lembaga keuangan, karena ia tidak memiliki dana yang cukup untuk membayar kontan nilai barang tersebut dan karena penjual (pemilik barang) tidak menjualnya secara tempo. Kemudian lembaga keuangan membelinya dengan kontan dan menjualnya kepada nasabah (pemohon) dengan tempo yang lebih tinggi.
- d. *Murabahah* adalah akad yang terdiri dari tiga pihak: penjual, pembeli dan bank sebagai pedagang perantara antara penjual pertama (pemilik barang) dan pembeli. Bank tidak membeli barang tersebut disini kecuali setelah pembeli menentukan keinginannya dan adanya janji memberi di muka.⁴

2. Dasar Hukum *Murabahah*

Dasar hukum *murabahah* adalah sebagai berikut.

a. Al-Qur'an

Ayat-ayat Al-Quran yang secara umum membolehkan jual beli, di antaranya adalah firman Allah:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: "...Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba" (QS. Al-Baqarah: 275).

Ayat ini menunjukkan bolehnya melakukan transaksi jual beli dan *murabahah* merupakan salah satu bentuk dari jual beli.

Dan firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ.

⁴ Abdullah bin Muhammad bin Abdullah al-'Imraani, *al-'Uqud al-Maaliyah al-Murakkabah –dirasah Fiqhiyah Ta'shiliyah wa Tathbiqiyah*, (Kunuz Isybiliya` cetakan pertama tahun 1427 H), hal 257-258.

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu" (QS. An-Nisaa: 29).

Dan firman Allah:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلاً مِّن رَّبِّكُمْ

Artinya: "Tidak ada dosa bagimu mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Rabbmu" (QS. Al-Baqarah: 198)

Berdasarkan ayat di atas, maka *murabahah* merupakan upaya mencari rezki melalui jual beli.

b. As-Sunnah

Sabda Rasulullah SAW: "pendapatan yang paling *afdhal* (utama) adalah hasil karya tangan seseorang dan jual beli yang *mabrur*". (HR. Ahmad Al Bazzar At-Thabrani).

1) Hadits dari riwayat Ibnu Majah, dari Syuaib:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرْكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلَطَ
الْبُرَّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ. (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه)

"Tiga perkara yang didalamnya terdapat keberkahan: menjual dengan pembayaran secara tangguh, muqaradhah (nama lain dari mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah dan tidak untuk dijual" (HR. Ibnu Majah).

2) Ketika Rasulullah SAW akan *hijrah*, Abu Bakar membeli dua ekor keledai, lalu Rasulullah berkata kepadanya, "jual kepada saya salah satunya", Abu Bakar menjawab: "salah satunya jadi milik anda tanpa ada kompensasi apapun". Rasulullah bersabda: "kalau tanpa ada harga saya tidak mau".

3) Sebuah riwayat dari Ibnu Mas'ud, menyebutkan bahwa boleh melakukan jual beli dengan mengambil keuntungan satu dirham atau dua dirham untuk setiap sepuluh dirham harga pokok.

- 4) Selain itu, transaksi dengan menggunakan akad jual beli *murabahah* ini sudah menjadi kebutuhan yang mendesak dalam kehidupan. Banyak manfaat yang dihasilkan, baik bagi yang berprofesi sebagai pedagang maupun bukan.⁵
- c. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.04/DSN-MUI/IV/2000, tentang *murabahah*.

3. Rukun *Murabahah*

Menurut jumhur ulama ada empat rukun dalam *murabahah*, yaitu:

- a. Orang yang menjual (ba'i)
- b. Orang yang membeli (musytari)
- c. Sighat atau ijab kabul
- d. Barang atau sesuatu yang diakadkan.⁶

4. Syarat Sah *Murabahah*

Selanjutnya masing-masing rukun di atas harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Pihak yang berakad, harus:
 - 1) Cakap hukum
 - 2) Sukarela (*ridha*), tidak dalam keadaan terpaksa atau berada dibawah tekanan atau ancaman.
- b. Obyek yang diperjual belikan harus:
 - 1) Tidak termasuk yang diharamkan atau dilarang.
 - 2) Memberikan manfaat atau sesuatu yang bermanfaat.
 - 3) Penyerahan obyek *murabahah* dari penjual kepada pembeli dapat dilakukan.
 - 4) Merupakan hak milik penuh pihak yang berakad.

⁵ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adullatuh*, hal.3766.

⁶ Wiroso, *Jual Beli Murabahah*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2005), hal

5) Sesuai spesifikasinya antara yang diserahkan penjual dan yang diterima pembeli.

c. Akad/*Sighat*

- 1) Harus jelas dan disebutkan secara spesifik dengan siapa berakad.
- 2) Antara *ijab* dan *qabul* (serah terima) harus selaras baik dalam spesifikasi barang maupun harga yang disepakati.
- 3) Tidak mengandung klausul yang bersifat menggantungkan keabsahan transaksi pada kejadian yang akan datang.

Selain itu ada beberapa syarat-syarat sahnya jual beli *murabahah* adalah sebagai berikut:

a. Mengetahui harga pokok

Harga beli awal (harga pokok) harus diketahui oleh pembeli kedua, karena mengetahui harga merupakan salah satu syarat sahnya jual beli yang menggunakan prinsip *murabahah*. Mengetahui harga merupakan syarat sahnya akad jual beli, dan mayoritas ahli fiqh menekankan pentingnya syarat ini. Bila harga pokok tidak diketahui oleh pembeli maka akad jual beli menjadi *fasid* (tidak sah). Pada praktek perbankan syariah, bank dapat menunjukkan bukti pembelian obyek jual beli *murabahah* kepada nasabah, sehingga dengan bukti pembelian tersebut nasabah mengetahui harga pokok bank.

b. Mengetahui keuntungan

Keuntungan seharusnya juga diketahui karena ia merupakan bagian dari harga. Keuntungan atau dalam praktek perbankan syariah sering disebut dengan margin *murabahah* dapat dimusyawarahkan antara bank sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli, sehingga kedua belah pihak, terutama nasabah dapat mengetahui keuntungan bank.

c. Harga pokok dapat dihitung dan diukur

Harga pokok harus dapat diukur, baik menggunakan takaran, timbangan ataupun hitungan. Ini merupakan syarat *murabahah*. Harga

bisa menggunakan ukuran awal, ataupun dengan ukuran yang berbeda, yang penting bisa diukur dan di ketahui.

- d. Jual beli *murabahah* tidak bercampur dengan transaksi yang mengandung riba.
- e. Akad jual beli pertama harus sah. Bila akad pertama tidak sah maka jual beli *murabahah* tidak boleh dilaksanakan. Karena *murabahah* adalah jual beli dengan harga pokok ditambah keuntungan, kalau jual beli pertama tidak sah maka jual beli *murabahah* selanjutnya juga tidak sah.⁷

5. Ketentuan Umum *Murabahah*

Ketentuan umum *murabahah* adalah sebagai berikut:

- a. Jual *murabahah* harus dilakukan atas barang yang telah dimiliki atau hak kepemilikan telah berada ditangan penjual.
- b. Adanya kejelasan informasi mengenai besarnya modal (harga pembelian) dan biaya-biaya lain yang lazim dikeluarkan dalam jual beli.
- c. Ada informasi yang jelas tentang pengambilan keuntungan baik nominal maupun presentase sehingga diketahui oleh pembeli sebagai salah satu syarat sah *murabahah*.
- d. Dalam sistem *murabahah*, penjual boleh menetapkan syarat kepada pembeli untuk menjamin kerusakan yang tidak tampak pada barang, tetapi lebih baik syarat seperti itu tidak ditetapkan.
- e. Transaksi pertama (antara penjual dan pembeli pertama) haruslah sah, jika tidak sah maka tidak boleh jual beli secara *murabahah* (antara pembeli pertama yang menjadi penjual kedua dengan pembeli *murabahah*).⁸

⁷ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adullatuh*, hal.3767-3770.

⁸ AH.Azharudin Lathif, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Jakarta, 2005), hal. 119-120.

6. Jenis *Murabahah*

Murabahah dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan. Dalam *murabahah* berdasarkan pesanan, bank melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari nasabah, dan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat nasabah untuk membeli barang yang dipesannya (bank dapat meminta uang muka pembelian kepada nasabah).

Dalam kasus jual beli biasa, misalnya seseorang ingin membeli barang tertentu dengan spesifikasi tertentu, sedangkan barang tersebut belum ada pada saat pemesanan, maka penjual akan mencari dan membeli barang yang sesuai dengan spesifikasinya, kemudian menjualnya kepada pemesan. Transaksi *murabahah* melalui pemesanan ini sah menurut fiqh Islam, antara lain dikatakan oleh Imam Muhammad Ibnul-Hasan Al-Syaibani, Imam Syafi'i, dan Imam Ja'far Al-Dhiddiq.

Dalam *murabahah* melalui pesanan ini, penjual boleh meminta pembayaran *hamish ghadiyah*, yakni uang tanda jadi ketika ijab-kabul. Hal ini sekedar untuk menunjukkan bukti keseriusan pembeli. Apabila kemudian penjual telah membeli dan memasang berbagai perlengkapan pada barang yang dipesan sedangkan pembeli membatalkannya, *hamish ghadiyah* ini dapat digunakan untuk menutup kerugian. Bila jumlah *hamish ghadiyah*-nya lebih kecil dibandingkan jumlah biaya yang telah dikeluarkan oleh penjual, maka dapat meminta kekurangannya. Sebaliknya bila *hamish ghadiyah*-nya berlebih maka pembeli berhak atas kelebihan itu. Namun, dalam *murabahah* berdasarkan pesanan yang bersifat mengikat, pembeli tidak dapat membatalkan pesannya.⁹

7. Aplikasi *Murabahah* di Lembaga Keuangan Syariah (LKS)

Dalam daftar istilah himpunan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan *murabahah* adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan

⁹ Karim, *Bank Islam: analisis...*, hal. 115.

membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba. *Murabahah* merupakan bagian terpenting dari jual beli dan prinsip akad ini mendominasi pendapatan bank dari produk-produk yang ada di semua bank Islam. Dalam Islam, jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat manusia yang diridhai oleh Allah SWT.

Rukun *murabahah* dalam perbankan adalah sama dengan fiqh dan hanya dianalogikan dalam praktek perbankannya. Mengenai syarat yang diminta oleh bank adalah sesuai dengan kebijakan bank syariah yang bersangkutan. Umumnya persyaratan tersebut menyangkut tentang barang yang diperjual belikan, harga dan *ijab qobul* (akad).

Bank menjual barang sesuai dengan harga pokok pembelian dari pemasok ditambah dengan keuntungannya yang disepakati bersama. Selama akad belum berakhir, maka harga jual beli tidak boleh berubah. Sistem pembayaran dan jangka waktunya disepakati bersama kedua belah pihak.¹⁰

Pembayaran *murabahah* dapat dilakukan secara tunai atau cicilan. Dalam *murabahah* juga diperkenankan adanya perbedaan dalam harga barang untuk cara pembayaran yang berbeda. *Murabahah muajjal* dicirikan dengan adanya penyerahan barang di awal akad dan pembayaran kemudian, baik dalam bentuk angsuran maupun dalam bentuk tunai. Bank dapat memberikan potongan apabila nasabah mempercepat pembayaran cicilan, atau melunasi piutang *murabahah* sebelum jatuh tempo.¹¹

Praktek di lingkungan lembaga keuangan syariat didunia dapat disimpulkan ada tiga bentuk:

- a. Pelaksanaan janji yang mengikat dengan kesepakatan antara dua pihak sebelum lembaga keuangan menerima barang dan menjadi miliknya

¹⁰ Yayasan Pendidikan Pengembangan perbankan LKS, (Jakarta: Muamalah Institute, 1999), hal 43-44.

¹¹ Karim, *Bank Islam: analisis...*, hal. 115-116.

dengan menyebutkan nilai keuntungannya di muka.¹² Dengan datangnya nasabah kepada lembaga keuangan memohon darinya untuk membeli barang tertentu dengan sifat tertentu. Keduanya bersepakat dengan ketentuan lembaga keuangan terikat untuk membelikan barang dan nasabah terikat untuk membelinya dari lembaga keuangan tersebut. Lembaga keuangan terikat harus menjualnya kepada nasabah dengan nilai harga yang telah disepakati keduanya baik nilai ukuran, tempo, dan keuntungannya.

b. Pelaksanaan janji (*al-muwaa'adah*) tidak mengikat pada kedua belah pihak. Hal itu dengan ketentuan nasabah yang ingin membeli barang tertentu, lalu pergi ke lembaga keuangan dan terjadi antara keduanya perjanjian dari nasabah untuk membeli dan dari lembaga keuangan untuk membelinya. Janji ini tidak dianggap kesepakatan sebagaimana juga janji tersebut tidak mengikat pada kedua belah pihak. Bentuk gambaran ini bisa dibagi dalam dua keadaan:

- 1) Pelaksanaan janji tidak mengikat tanpa ada penentuan nilai keuntungan dimuka.
- 2) Pelaksanaan janji tidak mengikat dengan adanya penentuan nilai keuntungan yang akan diberikannya.
- 3) Pelaksanaan janji mengikat lembaga keuangan tanpa nasabah. Inilah yang diamalkan di Bank Faishol al-Islami di Sudan. Hal itu dengan ketentuan akad transaksi mengikat bank dan tidak mengikat nasabah sehingga nasabah memiliki hak *khiyar* (memilih) apabila melihat barangnya untuk menyempurnakan transaksi atau menggagalkannya.¹³

¹² Bakr bin Abdillah abu Zaid, *Fiqhu an-Nawaazil –Qadhaya Fiqhiyah al-Mu'asharah-*, (Muassasah ar-Risalah, 1416 H), hal. 88.

¹³ Abdullah Ath-Thoyaar, *al-Bunuuk al-Islamiyah Baina an-Nazhoriyah wa at -Tathbiiq*, (Dar al-Wathon 1414 H), hal. 308.

Hukum *bai' murabahah* dengan pelaksanaan janji yang tidak mengikat (*Ghairu al-Mulzaam*). Bentuk kedua dari *murabahah* dengan pelaksanaan janji yang tidak mengikat ada dua:

- a. Pelaksanaan janji tidak mengikat tanpa ada penentuan nilai keuntungan dimuka. Hal ini yang *rojih* adalah boleh dalam pendapat madzhab Hanafiyah, Malikiyah dan Syafi'iyah. Hal ini disebabkan karena tidak ada dalam bentuk ini ikatan kewajiban menyempurnakan janji untuk bertransaksi atau penggantian kerugian. Seandainya barang tersebut hilang atau rusak maka nasabah tidak menanggungnya. Sehingga lembaga keuangan tersebut bersepekulasi dalam pembelian barang dan tidak yakin nasabah akan membelinya dengan memberikan keuntungan kepadanya. Seandainya salah satu dari keduanya berpaling dari keinginannya, maka tidak ada ikatan kewajiban dan tidak ada satupun akibat yang ditanggungnya.
- b. Pelaksanaan janji tidak mengikat dengan adanya penentuan nilai keuntungan yang akan diberikannya, maka ini dilarang karena masuk dalam kategori *al-'inah* sebagaimana disampaikan Ibnu Rusyd dalam kitabnya *al-Muqaddimah* dan inilah yang dirojihkan Syeikh Bakr Abu Zaid.¹⁴

Hukum *ba'i murabahah* dengan pelaksanaan janji yang mengikat. Untuk mengetahui hukum ini maka kami sampaikan beberapa hal yang berhubungan langsung dengannya. Yang *rojih* dalam masalah ini adalah tidak boleh dengan beberapa argumen di antaranya:

- a. Kewajiban mengikat dalam janji pembelian sebelum kepemilikan penjual barang tersebut masuk dalam larangan Rasulullah menjual barang yang belum dimiliki. Kesepakatan tersebut pada hakikatnya adalah akad dan bila kesepakatan tersebut diberlakukan maka ini

¹⁴ *Fiqhu an-Nawaazil –Qadhaya Fiqhiyah al-Mu'asharah-*, Bakr bin Abdillah Abu Zaid, cetakan pertama tahun 1416 H, Muassasah ar-Risalah, hal. 90.

adalah akad batil yang dilarang, karena lembaga keuangan ketika itu menjual kepada nasabah sesuatu yang belum dimilikinya.

- b. Muamalah seperti ini termasuk *al-hielah* (rekayasa) atas hutang dengan bunga, karena hakekat transaksi adalah jual uang dengan uang lebih besar darinya secara tempo dengan adanya barang penghalal diantara keduanya.
- c. Murabahah jenis ini masuk dalam larangan Rasulullah dalam hadits yang berbunyi:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ

Rasulullah SAW melarang dari dua transaksi jual beli dalam satu jual beli (HR at-Tirmidzi dan dishohihkan al-Albani dalam *Irwaa' al-Gholil* 5/149)

Perjanjian apabila mengikat kedua belah pihak maka menjadi aqad (transaksi) setelah sebelumnya hanya janji, sehingga ada disana dua akad dalam satu jual beli.

Syeikh Bakar bin Abdillah Abu Zaid menjelaskan ketentuan diperbolehkannya jual beli *murabahah* ini dengan menyatakan bahwa perjanjian jual beli diperbolehkan dengan tiga hal:

- a. Tidak terdapat kewajiban mengikat untuk menyempurnakan transaksi baik secara tulisan ataupun lisan sebelum mendapatkan barang dengan kepemilikan dan serah terima.
- b. Tidak ada kewajiban menanggung kehilangan dan kerusakan barang salah satu dari dua belah pihak baik nasabah atau lembaga keuangan, namun tetap kembali menjadi tanggung jawab lembaga keuangan.
- c. Tidak terjadi transaksi jual beli kecuali setelah terjadi serah terima barang kepada lembaga keuangan dan sudah menjadi miliknya.¹⁵

C. Kesimpulan

Murabahah adalah jual beli dengan modal ditambah biaya dan keuntungan yang diketahui dan disepakati oleh kedua belah pihak. Dasar hukum akad *murabahah* terdapat dalam al-Qur'an dalam surat al-Baqarah

¹⁵ Ibid., hal. 97.

ayat 198 dan 275, surat an-Nisaa ayat 29, dan As-Sunnah serta fatwa DSN MUI no. 4 tahun 2000. Rukun *murabahah* terdiri dari orang yang menjual, orang yang membeli, barang yang diperjual belikan dan sighthat ijab kabul. Adapun syarat orang yang melakukan akad *murabahah* adalah cakap hukum dan ridha. Syarat dari barang yang diperjual belikan adalah barang yang halal, memberikan manfaat, merupakan hak milik penuh penjual dan sesuai spesifikasi yang diinginkan pembeli. Syarat dari akad adalah harus jelas baik spesifikasi barang, harga barang dan tidak mengandung klausul yang bersifat menggantungkan keabsahan transaksi.

Ketentuan umum dari akad *murabahah* adalah penjualan harus dilakukan atas barang yang telah dimiliki penjual, ada kejelasan informasi mengenai besarnya modal atas harga pembelian dan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut, adanya informasi yang jelas tentang pengambilan keuntungan baik berupa presentase maupun nominal, transaksi pertama yang dilakukan oleh penjual dan pemasok harus sah. Jenis akad *murabahah* terbagi menjadi dua, yaitu *murabahah* berdasarkan pesanan dan tanpa pesanan. Sedangkan *murabahah* dengan pesanan terbagi lagi menjadi dua yaitu mengikat dan tidak mengikat.

Aplikasi *murabahah* pada lembaga keuangan syariah yaitu nasabah datang ke bank untuk memesan barang yang dibutuhkan dengan menjelaskan bagaimana spesifikasi barang yang ia inginkan. Biasanya bank meminta uang muka saat ini untuk menunjukkan keseriusan nasabah. Kemudian bank datang ke supplier untuk membelikan barang yang dipesan nasabah dengan cara tunai. Setelah itu bank menyerahkan barang yang telah dipesan nasabah tadi, dan nasabah bisa membelinya dengan cara tunai maupun kredit, meskipun demikian mayoritas nasabah yang melakukan akad *murabahah* dengan bank melakukan pembayaran secara kredit.

Hukum *murabahah* menurut para ulama' adalah boleh asalkan tidak terdapat kewajiban mengikat untuk menyempurnakan transaksi baik

secara tulis maupun lisan sebelum mendapatkan barang dengan kepemilikan dan serah terima. Tidak ada kewajiban menanggung kehilangan atau kerusakan barang dari salah satu dari kedua belah pihak baik nasabah atau lembaga keuangan, namun tetap kembali menjadi tanggungan lembaga keuangan. Tidak terjadi transaksi jual beli kecuali setelah terjadi serah terima barang kepada lembaga keuangan dan sudah menjadi miliknya.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-'Imraani, Abdullah bin Muhammad bin Abdullah. 1427 H. *al-'Uqud al-Maaliyah al-Murakkabah -dirasah Fiqhiyah Ta'shiliyah wa Tathbiqiyah*. Kunuz Isybiliya`
- Ath-Thoyaar, Abdullah. 1414 H. *al-Bunuuk al-Islamiyah Baina an-Nazhoriyah wa at -Tathbiiq*. Dar al-Wathon.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh al-Islam wa Adullatuh*.
- Karim, Adiwarman A. 2006. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Ed. 3. Cet. 3. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Lathif, Azharudin. 2005. *Fiqih Muamalat*. Jakarta: Universitas Islam Negeri Jakarta.
- Wiroso. 2005. *Jual Beli Murabahah*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta.
- Yayasan Pendidikan Pengembangan Perbankan. 1999. *Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Muamalah Institute.
- Zaid, Bakr bin Abdillah Abu. 1416 H. *Fiqhu an-Nawaazil -Qadhaya Fiqhiyah al-Mu'asharah-*, Muassasah ar-Risalah